

IZIN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET.

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Penangkaran sarang burung walet adalah Rangkaian penangkaran sarang burung walet diluar habitat alami seperti dalam bangunan / rumah , baik sengaja diperuntukkan untuk itu atau tidak disengaja.

Dasar Hukum Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 31 tahun 2008 tentang Retribusi izin Penangkaran sarang burung walet.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

Apakah Syarat Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

1. Surat Permohonan
2. Surat Rekomendasi Camat Setempat
3. Foto copy KTP .
4. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.
5. Foto copy IMB .
6. Foto copy Izin Gangguan / HO.
7. Surat Identitas penanggung jawab usaha apabila pemohon bertempat tinggal diluar kisaran.
8. Data jelas tentang luas ruangan / bangunan dan ketinggian bangunan yang diperuntukkan penangkaran sarang burung walet.

Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Penangkaran Sarang burung walet Rp. 15.000.000.
untuk setiap izin *Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap*

Masa Berlakunya Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Masa berlakunya izin penangkaran sarang burung walet selama usaha masih berlangsung.

Daftar Ulang

Retribusai Daftar Ulang izin penangkaran sarangburung walet sebesar Rp 15.000.000 5 (lima) tahun

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*